

PENYESUAIAN-IURAN-JAMINAN-KECELAKAAN-KERJA-BAGI-PERUSAHAAN-INDUSTRI-PADAT-KARYA-TERTENTU-TAHUN-2025
2025

PP NO.7, LN 2025 TLN 7094, 5 HLM.

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYESUAIAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA BAGI PERUSAHAAN INDUSTRI PADAT KARYA TERTENTU TAHUN 2025

- ABSTRAK : - dalam rangka menjaga daya beli dan tingkat kesejahteraan masyarakat, serta akselerasi pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, pemerintah menyiapkan paket insentif kebijakan di bidang perekonomian;
- untuk menjaga keberlangsungan usaha dan mengantisipasi ketidakmampuan perusahaan industri padat karya tertentu membayar iuran jaminan sosial ketenagakerjaan secara masif, perlu dilakukan penyesuaian iuran program jaminan kecelakaan kerja tahun 2025;
- Dasar Hukum Peraturan Pemerintah ini adalah: UUD 1945 Pasal 5 ayat (2); UU No.40 Tahun 2004; UU Nomor 24 Tahun 2011; PP Nomor 44 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP Nomor 44 Tahun 2015.
- Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur tentang Penyesuaian Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Tahun 2025. PP ini mengatur mengenai dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Peraturan Pemerintah ini bertujuan memberikan keringanan pembayaran iuran JKK pada program jaminan sosial ketenagakerjaan untuk jangka waktu tertentu bagi Perusahaan industri padat karya tertentu dengan tetap memberikan perlindungan bagi Pekerja dari risiko kecelakaan kerja dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
- CATATAN : - Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 7 Februari 2025.